



**PRAKTIK *CODESHARING* LINTAS NEGARA DITINJAU
DARI KETENTUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
INTERNASIONAL**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD DZAKI RAMADHAN AL RIZAL

NIM 11000120130599

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Praktik *Codesharing* Lintas Negara Ditinjau Dari Ketentuan Hukum
Persaingan Usaha Internasional**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD DZAKI RAMADHAN AL RIZAL

NIM 11000120130599

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk di perbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



.....
Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
NIP 196201181987031002

.....
Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H.,
M.L.I, M.H
NIP 198402212009122003

HALAMAN PENGUJIAN

**PRAKTIK *CODESHARING* LINTAS NEGARA DITINJAU DARI
KETENTUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INTERNASIONAL**

Dipersiapkan dan disusun Oleh:


MUHAMMAD DZAKI RAMADHAN AL RIZAL

NIM 11000120130599

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dosen Penguji

Ketua



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
NIP 196201181987031002

Anggota Penguji I



Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H.,
MLI., M.H.
NIP 198402212009122003

Anggota Penguji II



Prof. Dr. FX. Djoko Priyono, S.H.,
M.Hum.
NIP 196202241987031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 17 Mei 2024



Muhammad Dzaki Ramadhan Al Rizal

NIM 11000120130599

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Veni, vidi, vici

- Julius Caesar

Tulisan ini dipersembahkan untuk:

Allah SWT

Orangtua tersayang

Dosen pembimbing

Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan kata pengantar ini sebagai bagian dari skripsi yang berjudul " Praktik *Codesharing* Lintas Negara Ditinjau Dari Ketentuan Hukum Persaingan Usaha Internasional". Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian mendalam dan telaah atas dinamika hukum yang tengah berkembang, serta merupakan kontribusi Penulis dalam penyempurnaan sistem peradilan di Indonesia dan merupakan bagian dari Tugas Akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengakui bahwa proses pengumpulan bahan, literatur, dan data terkait Skripsi ini, serta kajian, analisis, dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk tenaga dan saran, merupakan kontribusi besar dari pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penulisan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H. selaku Pembimbing dan Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang

- membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selama penyusunan penulisan hukum ini;
5. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
 6. Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membina Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu selama masa studi Penulis;
 8. Kedua Orang Tua serta ketiga adik Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang begitu besar sehingga Penulis terus semangat menjalani hidup dan mengejar mimpi;
 9. Kepada teman-teman terdekat Penulis: Edwin Yunus dan Efrema Ardratya yang selalu menemani, mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
 10. Kepada teman-teman IMCC Penulis: Aditya Agung, Efrema Ardratya, Haningrum Eka Putri, dan Grandson Simanjuntak;
 11. Kepada teman-teman BPH Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional FH UNDIP yang mendukung penulis selama periode kepengurusan: Edwin Yunus, Efrema Ardratya, Haningrum Eka Putri, Grandson Simanjuntak, Belinda Simatupang, dan Putri Andriani;

12. Kepada teman-teman DIMCA yang bersama-sama berjuang mewujudkan visi untuk IMCC UNDIP yang lebih baik;
13. Pihak-pihak lain yang telah mendukung dan tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama antara perusahaan penerbangan dalam skala Internasional. Industri penerbangan merupakan pasar yang sulit untuk dimasuki oleh pelaku usaha baru, mengharuskan praktik usaha dalam industri ini diawasi untuk menjamin persaingan usaha yang adil. Salah satu bentuk kerja sama yang paling sering digunakan dewasa ini adalah praktik *codesharing*. *Codesharing* adalah metoda promosi yang digunakan perusahaan penerbangan. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa praktik *codeshare* sebagai bentuk kerja sama antara maskapai dapat mempengaruhi keseimbangan pasar di industri penerbangan dengan memberikan keuntungan dalam pemasaran kepada pelakunya, terutama perusahaan besar. Menimbang aspek-aspek yang menjadi tantangan perusahaan aviasi seperti keterbatasan modal dan infrastruktur, praktik usaha yang membuat pelaku usaha baru sulit menembus pangsa pasar perlu dibatasi. Penelitian ini menemukan pula bahwa keberadaan hukum persaingan usaha internasional untuk perusahaan swasta belum mengalami perkembangan. *Codesharing* merupakan praktik yang perlu dibatasi. Karena dapat menyebabkan maskapai baru atau kecil sulit menembus pasar penerbangan internasional.

Kata Kunci: *Codeshare*, Penerbangan, Persaingan Usaha, Pangsa Pasar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR RAGAAN.....	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Sumber dan Jenis Data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
G. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II.....	14
A. Tinjauan umum kerjasama antara perusahaan internasional.....	14
1. Kerjasama dan perdagangan internasional	14
2. Kerjasama Perusahaan aviasi	16
3. Codesharing.....	20
a. Definisi dan Praktik Codesharing.....	20

b.	Implikasi hukum <i>Codesharing</i> dalam konteks persaingan usaha.....	21
B.	Peraturan Persaingan Usaha Internasional	22
1.	Regulasi kerjasama dan persaingan usaha internasional antar maskapai	22
2.	Regulasi internasional untuk perilaku anti-kompetitif	23
BAB III.....		26
A.	Pengaturan Persaingan Usaha Internasional dalam Hukum Internasional.	26
1.	Hasil Penelitian.....	26
a.	Perkembangan hukum persaingan usaha internasional menurut praktik negara	26
b.	Hukum Persaingan usaha internasional dalam cakupan WTO	33
2.	Pembahasan	38
B.	Kesesuaian praktik <i>codesharing</i> dengan hukum persaingan usaha internasional	40
1.	Hasil Penelitian.....	40
a.	Komponen dalam Persaingan Usaha pada Industri Penerbangan Komersial	40
b.	Klasifikasi <i>Codesharing</i>	47
c.	Keuntungan <i>Codesharing</i>	49
d.	Dampak <i>codesharing</i> terhadap pasar penerbangan internasional dan persaingan usaha internasional.....	51
2.	Pembahasan	54
a.	Kasus kerjasama penerbangan yang menimbulkan masalah persaingan usaha.....	54
b.	Legalitas praktik <i>codesharing</i> yang berdasarkan hukum internasional dan persaingan usaha internasional	57
BAB IV		64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Orisinalitas Penelitian.....	12
--	----

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 3. 1. Metode Hub and Spoke	44
---	----